

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE***

SKRIPSI

Oleh :

Rico Adi Bekta Wasono

201510115088



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE***

SKRIPSI

Oleh :

Rico Adi Bekta Wasono

201510115088



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembuktian Terhadap
Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Nama Mahasiswa : Rico Adi Bekta Wasono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115088

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 23 Januari 2022

MENYETUJUI.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Lukman Hakim, S.H, M.H.
NIDN. 0319077606

Rahmat Saputra, S.H, M.H
NIDN. 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembuktian Terhadap Tindak
Pidana Prostitusi *Online*
Nama Mahasiswa : Rico Adi Bekta Wasono
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115088
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 23 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Anggreany Haryani Putri, S.H, M.H.
NIDN. 0319018502

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, S.H, M.H.
NIDN. 0319077606

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S, M.H.
NIDN. 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rico Adi Bekta Wasono

NPM : 201510115088

TTL : Bekasi, 23 Desember 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Rico Adi Bekta Wasono

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rico Adi Bekta Wasono
NPM : 201510115088
TTL : Bekasi, 23 Desember 1996
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online*" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Rico Adi Bekta Wasono

ABSTRAK

Rico Adi Bekta Wasono. 201510115088. Tinjauan Yuridis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

Masalah kesusilaan seperti prostitusi *online* timbul karena perkembangan teknologi yang dimanfaatkan sebagai media alternatif dalam mencari keuntungan walaupun dengan cara yang dilarang oleh hukum. Dimana prostitusi *online* sangat berbeda dengan prostitusi konvensional yang lazimnya terdapat di sebuah lokalisasi. Dengan munculnya berbagai tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi sebagai media pendukung seperti pada tindak pidana prostitusi *online* tentunya instrumen dan pembaharuan hukum pun diperlukan. Berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi beriringan dengan berkembang pula teori-teori dan praktik-praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam hukum acara. Salah satu pembaharuan hukum yang perlu dihadirkan adalah mengenai proses pembuktian digital apabila dokumen digital dan sejenisnya dijadikan sebagai alat bukti di muka persidangan terhadap suatu tindak pidana. Mengenai tindak pidana prostitusi *online*, pasal yang disangkakan kepada tersangka selain menggunakan delik yang terdapat di KUHP, Juga dibarengi dengan delik yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah **Pertama**, Untuk mempertegas unsur dari muatan kesusilaan yang ada di dalam Pasal 27 ayat (1) memang sudah seharusnya diperjelas lagi yang dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri. Agar pasal ini dapat menjerat secara efektif, tidak hanya kepada perantara (*germo/mucikari*) yang terkena delik pidana tetapi juga sudah seharusnya kepada (individu) pekerja seks dan juga pengguna jasa seks dikenakan tindak pidana. tindak pidana prostitusi secara *online* seharusnya di lakukan dengan cara yang lebih intensif dan teliti. **Kedua**, Diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi elektronik tersebut agar lebih mudah mendapatkan keterangan ahli guna membuktikan keotentikan dan/atau keaslian suatu data elektronik. Tidak hanya itu, penegakan hukum melalui sistem pembuktian pun harus dilakukan secara inovatif, salah satunya dimana lembaga peradilan harus menyediakan alat dan teknologi yang lebih memadai untuk mempermudah proses penyelidikan dalam kasus tindak pidana prostitusi *online*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Prostitusi Online, Pembuktian



ABSTRACT

Rico Adi Bekta Wasono. 201510115088. *Juridical Review of Evidence Against the Crime of Online Prostitution.*

Moral problems such as online prostitution arise because of technological developments that are used as alternative media in seeking profit even in ways that are prohibited by law. Where online prostitution is very different from conventional prostitution which is usually found in a shelters. With the emergence of various criminal acts that use information technology as a supporting medium such as online prostitution, of course, legal instruments and reforms are also needed. The development of progress in the field of information technology and telecommunications is also accompanied by the development of theories and practices of using evidence other than those specified in procedural law. One of the legal reforms that need to be presented is regarding the digital proof process if digital documents and the like are used as evidence before a trial against a criminal act. Regarding the crime of online prostitution, the articles that are suspected of the suspect in addition to using offenses contained in the Criminal Code, are also accompanied by offenses contained in the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE).

This study uses a normative juridical approach, which focuses on library sources (Library Research). The data used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The conclusion of this study is that **first**, to emphasize the elements of the moral content contained in Article 27 paragraph (1), it should be clarified again what is meant by decency itself. In order for this article to ensnare effectively, not only intermediaries (pimps/pimps) who are subject to criminal offenses but also sex workers (individuals) and users of sex services should be subject to criminal acts. criminal acts of online prostitution should be carried out in a more intensive and thorough manner. **Second**, it is necessary to provide further explanation regarding the classification of experts in the field of information and electronic transactions so that it is easier to obtain expert information to prove the authenticity and/or authenticity of electronic data. Not only that, law enforcement through the evidentiary system must also be done innovatively, one of which is where the judiciary must provide more adequate tools and technology to facilitate the investigation process in cases of online prostitution.

Keywords: *Crime, Online Prostitution, Evidence*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : "*Tinjauan Yuridis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Dr. Lukman Hakim S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (Materi) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis. Tanpanya, kerangka berfikir penulis dalam menyusun penelitian tidak akan sejatam ini hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 (Teknis) yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis menjalani masa study di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Tri Wasono dan Mama Kokom S.E atas segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
8. Para Saudara/i penulis yakni keluarga besar Tulungagung terutama Mbah Hj. Maryatin serta (Alm) Mbah Musringatun yang selalu menyegarkan semangat penulis dan membantu penulis baik dari segi materiil maupun moriil.
9. Para Keluarga Besar H. Junaedi (Kakek) yang senantiasa menjadi motivator bagi penulis untuk bisa menunjukkan keberhasilan dan pencapaian dalam proses studi penulis selama menempuh pendidikan di jenjang ini.
10. Para Sahabat BA SMA N yakni Ahmad Rivai Nur S.H., Angga Subandono S.H., Ari Wibowo S.H., Barto Joshua Gagarin S.H., Dhiki Widoseno S.H., Galih Munandar S.H., M.H., dan Tommy Hidayat S.H yang sudah memberi dukungan secara moriil selama menjalani perkuliahan.
11. Abang dan kakak ku sekaligus senior tersayang dan tercinta bang Tjandra Tjipto Ningrum, S.H., yang selalu mensupport dan mendo'a kan saya dalam mengerjakan skripsi ini dan telah memberikan bantuan moril, dukungan, semangat dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Para Sahabat yakni Remy Aulia Juniarsyah, S.H., Suai Kusman Apriyadi, Amd., Tegar Septyowibowo Rusdi Saputra. S.H., Muhammad Hilmi Arif, S.H., Bang Abdul Rohim, S.H., Alfiyan, S.H., yang senantiasa memberikan ruang bagi penulis dalam menenangkan pikiran untuk tetap semangat dalam menjalani segala proses pembelajaran yang ada.
13. Diri saya sendiri tentunya, karna sudah mau berjuang hingga titik ini dan menyelesaikan apa yang harusnya saya selesaikan.

Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT . Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi, 23 Januari 2022

Rico Adi Bekta Wasono



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis.....	9
1.6. Kerangka Konseptual.....	11
1.7. Kerangka Pemikiran.....	12
1.8. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	15
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana	15
2.1.2. Tujuan Hukum Pidana	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	17
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	23

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	26
2.3.1. Pengertian Pembuktian	26
2.3.2. Jenis-jenis Teori Pembuktian	28
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi	33
2.4.1. Pengertian Prostitusi	37
2.4.2. Tentang Protitusi Online	38
2.5. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Elektronik	39
2.5.1. Pengertian Dokumen Elektronik	39
2.5.2. Syarat Suatu Dokumen Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Spesifikasi Penelitian	43
3.3. Pendekatan Penelitian	44
3.4. Sumber Bahan Hukum	44
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	45
3.6. Metode Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
4.1. Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	47
4.1.1. Jenis-jenis Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	47
4.1.2. Kekuatan Hukum Dokumen Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	53
4.2. Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Bagi Aparat Penegak Hukum	61
4.2.1. Kendala Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Dengan Menggunakan Dokumen Elektronik	68

4.2.2. Validasi Alat Bukti Elektronik Sebagai Upaya Memperkuat Keabsahan Alat Bukti Elektronik	73
BAB V PENUTUP	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
RIWAYAT HIDUP PENULIS	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82





MOTTO :

“Selesaikanlah apa yang telah kamu mulai, karena lebih baik telat daripada telat banget. Dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini disaat Allah SWT telah berkehendak”

(Rico Adi Bekta Wasono)

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan Dharma Bakti ku kepada Kedua orang tua ku tercinta Bapak Tri Wasono dan Mama Kokom S.E yang tidak pernah berhenti untuk tetap berikhtiar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat-sahabat terdekat, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu

